



**PENETAPAN**

**Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Pya.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

1. Nama : MASKE;
2. Tempat/Tanggal lahir : Pengembur, 21 Juli 1975;
3. Jenis kelamin : Laki-laki;
4. Agama : Islam ;
5. Pekerjaan : Petani;
6. Kewarganegaraan : Indonesia;
7. Alamat : Dusun Gubuk Daye, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 16 Februari 2021, dengan register nomor: 26/Pdt.P/2021/PN.Pya. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan Nama : MASKE, lahir di Pengembur, tanggal 21 Juli 1975, sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran.
- Bahwa pada tahun 2009, Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat Passport atas nama EDI BIN RASNAWATI HURIAH dengan tempat / tanggal lahir : Lombok Tengah 28 Juli 1977, yang tercatat dalam Passport Nomor : AM 546255.
- Bahwa untuk dapat menggunakan nama : MASKE, lahir di Pengembur, tanggal 21 Juli 1975, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat / tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Passport) tidak terjadi ketimpangan identitas.

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN.Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama : MASKE, lahir di Pengembur, tanggal 21 Juli 1975, sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Merubah Passport No. AM 546255 di Kantor Imigrasi Mataram atas nama EDI BIN RASNAWATI HURIAH dengan tempat / tanggal lahir : Lombok Tengah 28 Juli 1977, dirubah / diperbaiki menjadi atas nama : MASKE, lahir di Pengembur, tanggal 21 Juli 1975;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil, Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan terhadap permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : MASKE, NIK : 5202042107750003, lahir di Pengembur, tanggal 21-07-1975, jenis kelamin Laki-laki, yang beralamat di Gubuk Daye, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-17022021-0071, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 17 Februari 2021, dimana dicatat bahwa di Pengembur, pada tanggal dua puluh satu juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima, telah lahir MASKE, anak ke tiga, Laki-laki, dari Ayah ABDULLAH dan Ibu HALIMAH, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Keterangan Hasil Data atas nama EDY BN RASNEWATI HURIYAH, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kehilangan, Nomor SKK/159/III/2021/Polsek, tanggal 10 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5202042405110287 atas nama MASKE selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Gubuk Daye, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kode pos 83573, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 471/19/Pgbr.2021, tanggal 9 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 tersebut diatas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P- 3 ditunjukkan tanpa aslinya, bukti surat tersebut semuanya telah dibubuhi materai yang cukup dan dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi JANAHA, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Pemohon bernama MASKE lahir di Pengembur, tanggal 21 Juli 1975 sesuai dengan dokumen kependudukan milik Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut karena Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa dulu sekitar tahun 2009 Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri dan pernah membuat Paspor namun identitas dalam Paspornya tersebut salah, dimana dalam Paspor Pemohon tersebut identitas Pemohon tertulis EDY BN RASNEWATI HURIYAH, lahir di Lombok Tengah, tanggal 28 Juli 1977 sedangkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah MASKE, lahir di Pengembur, tanggal 21 Juli 1975;
  - Bahwa setahu Saksi terjadinya kesalahan di Paspor Pemohon tersebut karena pengurusan Paspor tersebut diurus oleh Calo dan tidak dilengkapi dengan dokumen kependudukan milik Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi selama Pemohon ke Luar Negeri Saksi tidak pernah mendengar Pemohon tersebut terlibat masalah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Paspor Pemohon tersebut dan Paspor tersebut sudah hilang serta telah dibuatkan Surat Keterangan Kehilangan di Polisi;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut pihak Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Paspor harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya sesuai domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SUPARMAN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon bernama MASKE lahir di Pengembur, tanggal 21 Juli 1975 sesuai dengan dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut karena Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa dulu sekitar tahun 2009 Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri dan pernah membuat Paspor namun identitas dalam Paspornya tersebut salah, dimana dalam Paspor Pemohon tersebut identitas Pemohon tertulis EDY BN RASNEWATI HURIYAH, lahir di Lombok Tengah, tanggal 28 Juli 1977 sedangkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah MASKE, lahir di Pengembur, tanggal 21 Juli 1975;
- Bahwa setahu Saksi terjadinya kesalahan di Paspor Pemohon tersebut karena pengurusan Paspor tersebut diurus oleh Calo dan tidak dilengkapi dengan dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon ke Luar Negeri Saksi tidak pernah mendengar Pemohon tersebut terlibat masalah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Paspor Pemohon tersebut dan Paspor tersebut sudah hilang serta telah dibuatkan Surat Keterangan Kehilangan di Polisi;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut pihak Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Paspor harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya sesuai domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan sebagaimana Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 yang didukung dengan bukti surat P-2, P-5 dan P-6 serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon yaitu Saksi JANAH dan Saksi SUPARMAN, bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama MASKE lahir di Pengembur, tanggal 21 Juli 1975 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Beda Nama milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon pernah membuat Paspor Nomor AM 546255 dan didukung dengan P- 3 serta keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan bahwa sebelumnya Pemohon pernah ke Luar Negeri sebagai TKI dan menggunakan Paspor Nomor AM 546255 dengan identitas EDY BN RASNEWATI HURIYAH lahir di Lombok Tengah, tanggal 28 Juli 1977;

Menimbang, bahwa Paspor Nomor AM 546255 tersebut telah hilang dan telah dibuatkan Surat Keterangan Kehilangan, Nomor SKK/159/III/2021/Polsek, tanggal 10 Maret 2021 (P-4);

Menimbang, oleh karena ketidaksesuaian identitas Pemohon sebagaimana tertuang pada Paspor Nomor AM 546255 dengan identitas EDY BN RASNEWATI HURIYAH lahir di Lombok Tengah, tanggal 28 Juli 1977, dengan dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu MASKE lahir di Pengembur, tanggal 21 Juli 1975, permohonan Pemohon tersebut pada Kantor Imigrasi Mataram tidak dapat ditindaklanjuti;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas dalam Paspor tersebut untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik agar tidak terjadi ketimpangan identitas ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama MASKE lahir di Pengembur, tanggal 21 Juli 1975 sebagaimana dalam KTP, Akta Kelahiran, KK dan Surat Keterangan Beda Nama, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa Pemohon lahir dengan nama MASKE lahir di Pengembur, tanggal 21 Juli 1975, sesuai dengan Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3 yang memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Paspor Nomor AM 546255 dengan identitas EDY BN RASNEWATI HURIYAH, lahir di Lombok Tengah, tanggal 28 Juli 1977, dirubah/diperbaiki menjadi atas nama MASKE lahir di Pengembur, tanggal 21 Juli 1975. Oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon lahir dengan nama MASKE lahir di Pengembur, tanggal 21 Juli 1975, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas serta agar perbaikan identitas Pemohon dapat dicatatkan pada Paspor Pemohon, maka Pemohon haruslah diberikan izin untuk memperbaiki identitasnya sebagaimana dalam dokumen kependudukan Pemohon pada Kantor Imigrasi Mataram,

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN.Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga petitem ke 3 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama MASKE lahir di Pengembur, tanggal 21 Juli 1975, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Paspor Nomor AM 546255 atas nama EDY BIN RASNEWATI HURIYAH lahir di Lombok Tengah, tanggal 28 Juli 1977 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama **MASKE lahir di Pengembur, tanggal 21 Juli 1975;**
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 335.000,00 (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Praya, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUPRAYOGI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUPRAYOGI, S.H.

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H.

**Perincian biaya :**

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN.Pya*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	30.000,00
2. ATK	:	50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	10.000,00
4. Panggilan	:	125.000,00
4. Sumpah	:	100.000,00
5. Redaksi	:	10.000,00
6. Materai	:	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)